



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 132/PMK.010/2005

TENTANG

PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK
2005-2010 TAHAP KEDUA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 perlu merumuskan program harmonisasi tarif Bea Masuk komoditi impor untuk kurun waktu 2005 - 2010;
- b. bahwa program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap Kedua merupakan kelanjutan dari Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap Pertama yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistim Klasifikasi Barang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA.
- Pasal 1

Menetapkan Pola Umum Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua yang meliputi kelompok produk logam,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

mesin dan maritim, aluminium, alat angkut darat dan kedirgantaraan, elektronika dan teknologi informasi, tekstil dan produk tekstil, aneka lainnya, kimia hulu, kimia hilir, agro, hasil hutan dan selulosa, kimia hasil pertanian dan perkebunan, batu permata, barang seni dan barang kerajinan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Tarif Bea Masuk beberapa produk tertentu dalam Pasal 1 dikecualikan dari Pola Umum program harmonisasi tarif Bea Masuk dan diatur tersendiri (Pola Khusus) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan program harmonisasi tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan tetap memperhatikan daya saing barang-barang dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

POLA UMUM
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK INDONESIA
TAHUN 2005 – 2010
TAHAP KEDUA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	LOGAM, MESIN DAN MARITIM	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	12,5	12,5	10
		20	20	20	15	15	10
2.	ALUMUNIUM						
	a. Industri Hulu	0	0	0	0	0	5
	b. Industri Antara I	5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	7,5	5
		15	15	15	12,5	10	5
		20	20	20	15	10	5
	c. Industri Antara II dan III	10	10	10	10	10	7,5
		15	15	15	15	15	10
		20	20	20	20	15	10
	d. Industri Hilir	5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15	10
3.	ALAT ANGKUT DARAT DAN KEDIRGANTARAAN	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15	10
		20	20	15	15	15	10
		25	20	20	15	15	10
		35	25	25	15	15	10
		40	30	30	15	15	10
		50	40	40	15	15	10
		60	50	40	15	15	10
		80	60	40	15	15	10
4.	ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	10	10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15	10
6.	ANEKA LAINNYA	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15	10
7.	KIMIA HULU	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	5
		10	10	10	10	10	7,5
		30	15	10	5	5	5
8.	KIMIA HILIR	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	5
		15	15	15	10	10	10
		20	20	15	15	15	10
		30	30	25	20	15	10
9.	AGRO	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	5
		15	15	15	15	15	10
		20	20	15	15	15	10
10.	HASIL HUTAN DAN SELULOSA	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10	7,5
		10	10	10	10	10	10
		15	15	15	15	10	10
11.	KIMIA HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	5	5	5
		10	10	10	10	10	5
		15	15	10	10	10	5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
12.	BATU PERMATA, BARANG SENI DAN BARANG KERAJINAN	0	0	0	0	0	5
		5	5	5	5	5	5
		10	10	10	5	5	5
		15	15	15	15	15	5
		15	15	15	15	15	10
		20	20	20	20	20	10

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

POLA KHUSUS
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK INDONESIA
TAHUN 2005 – 2010
TAHAP KEDUA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	LOGAM MESIN DAN MARITIM						
	a. Alsintan						
	Rice Milling Unit	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	Thresher	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	Polisher	5	7,5	7,5	7,5	5	5
	Husker dan Separator	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	Pompa Air	5	7,5	7,5	7,5	5	5
	Dryer	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	Motor Bensin	5	7,5	7,5	7,5	5	5
	Combine Harvester	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	Power Spayer	5	7,5	7,5	7,5	5	5
	Bajak	0	7,5	7,5	7,5	5	5
	b. Wellhead	0	15	15	12,5	12,5	5
	c. Kapal (Platform Pengeboran)	0	15	15	12,5	12,5	10
2	ALUMINIUM						
	Aluminium sheet/coil bahan baku Plate Film	15	0	0	0	0	0
	Aluminium Foil Bahan baku Meal Dish	15	5	5	5	5	5
3	ALAT ANGKUT DARAT DAN KERDIRGANTARAAN						
	CBU						
	a. KBM Roda 4 atau Lebih	40	40	40	40	40	40
		45	45	45	45	45	40
		65	60	55	50	50	40
		70	60	55	50	50	40
		75	60	55	50	50	40
		80	60	55	50	50	40



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	b. Sepeda Motor	35	30	30	25	20	20
		60	50	50	40	40	30
	c. Trailer/Kendaraan Lainnya	15	15	15	15	15	15
		25	20	20	20	20	20
		50	40	40	40	40	40
4	ELEKTRONIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI						
	a. Telematika						
	Produk ITA, Peralatan Audio dan Peralatan Video	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	0	0	0
		10	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0
	b. Elektronika						
	AC	10	15	15	15	15	10
	Lemari Pendingin	15	15	15	15	15	10
	Lampu Hemat Energi	5	15	15	15	15	10
5	TEKSTIL						
	Kapas	0	0	0	0	0	0
	Benang dan serat tertentu	0	5	5	5	5	5
6	ANEKA LAINNYA						
	Kulit	0	0	0	0	0	0
	Alas kaki dan selain bagian alas kaki	10	25	20	20	20	10
		15	35	25	25	20	10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
7	KIMIA HULU						
	Bisphenol A	5	0	0	0	0	5
	Methyltin Dicloride <i>(lain-lain)</i>	5	0	0	0	0	5
	Epichlorohydrin	5	0	0	0	0	5
	Paracetamol	5	15	15	10	10	5
	Phthalic Anhydride	10	5	5	5	5	5
	Pelumas Sintetik	5	10	7,5	5	5	5
8	KIMIA HILIR						
	Ban	0	0	0	0	0	0
		15	15	15	15	15	15
	Kaca Apung	5	15	15	15	15	10
	Plastik (SL)	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20	15
		30	30	30	30	30	25
9	AGRO						
	Susu Kental Manis	5	10	10	10	10	5
	Yoghurt	5	10	10	10	10	5
	Prd.Daging (sosis & corned)	5	10	10	10	10	5
	Biskuit	5	10	10	10	10	5
	Pati jagung/tapioka	5	10	10	10	10	5
	Pengolahan buah-buahan dan Jus	5	10	10	10	10	5
	Kecap	5	10	10	10	10	5
	Air, termasuk air mineral dan air soda mengandung tambahan gula	5	10	10	10	10	5
	Pengalengan ikan	5	10	10	10	10	5
	Kembang Gula	5	10	10	10	10	5
	Olahan biji kakao	5	15	15	15	15	10
	Coklat olahan	5	15	15	15	15	10
	Bir terbuat dari malt	40	40	40	40	40	40
	Minuman beralkohol (anggur & whisky & sejenis)	170	150	150	150	150	150
	Grape must & shandy	90	90	90	90	90	90
	Produk jadi pakan ternak	0	5	5	5	5	5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10	HASIL HUTAN DAN SELULOSA						
	Kayu log, kayu gergajian, rotan, pulp, kertas tertentu dan barang cetakan untuk pendidikan	0/5	0	0	0	0	0
	Kertas tulis/cetak yg dilapisi	0/5	10	10	10	5	5
11	KIMIA HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN						
	Linceed Oil	10	0	0	0	0	0
	Ethil Alcohol	30	30	30	30	30	25
12	KERAJINAN						
	Batu Mulia dan lain-lain batu mulia	0/5	0	0	0	0	0
	Semi Batu Mulia (sintetik)	15	5	5	5	5	5



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI